

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia mempunyai kebiasaan menyimpan obat sendiri dirumah untuk persediaan dalam upaya swamedikasi. Pengobatan swamedikasi seringkali dikaitkan dengan keadaan darurat yang berupa penyakit ringan seperti demam, nyeri, pusing, batuk, dan penyakit kulit. Obat standar ini seringkali mencakup berbagai jenis sediaan seperti tablet, kapsul, sirup, maupun salep. Obat tersebut hanya digunakan pada saat diperlukan, kemudian disimpan kembali pada lemari es hingga diperlukan kembali. Terkadang kita lupa berapa lama obat disimpan dan kemudian digunakan lagi tanpa melihat tanggal kadaluarsa obat tersebut (Efayanti *et al.*, 2019).

Batas waktu penggunaan obat setelah dibuka sangat penting bagi tenaga kefarmasian untuk memberikan pelayanan informasi terkait penggunaan obat kepada pasien dan cara menyimpan berapa lama penggunaan obat setelah kemasan primer maupun sekunder dibuka. Tenaga kesehatan khususnya kefarmasian mempunyai peran yang sangat penting dalam menyampaikan informasi terkait kesehatan, khususnya informasi terkait obat. Hal ini karena menggunakan obat yang sudah melewati BUD atau ED-nya berarti menggunakan obat yang stabilitasnya sudah tidak terjamin. Pengertiannya suatu sediaan produk obat dikatakan stabil jika memiliki karakteristik fisika, kimia, mikrobiologi, terapeutik, dan toksikologi yang masih sama (Nurbaety, *et al.*, 2022).

Dunia kesehatan khususnya kefarmasian, menentukan kadaluarsa obat atau *expire date* berbeda. Kadaluarsa obat dalam dunia farmasi ditentukan ketika obat tersebut pertama kali dibuka yang disebut dengan *Beyond Use Date* (BUD). *Beyond Use Date* (BUD) obat merupakan batas waktu penggunaan sediaan obat tersebut diracik, disiapkan dan sesudah kemasan primernya dibuka atau sudah rusak. *Beyond Use Date* (BUD) dan *Expire Date* (ED) mempunyai pengertian yang berbeda yakni perbedaan dalam batas penggunaan obat. Umumnya tanggal *Expire Date* (ED) biasanya dicantumkan di wadah sekunder obat sementara itu *Beyond Use date* (BUD) tidak dicantumkan. Batas penggunaan *Beyond Use Date* biasanya sama layaknya *Expire Date* atau biasanya memiliki jangka waktu yang jauh lebih pendek dari pada *Expire Date*. Batas *Beyond Use Date* dan *expire date* ditentukan berlandaskan hasil uji stabilitas produk obat. Hal ini menentukan batasan waktu suatu sediaan obat masih berada pada kondisi stabil, baik dalam penggunaan ataupun saat penyimpanannya. Pengertiannya suatu sediaan produk obat dikatakan stabil jika memiliki karakteristik fisika, kimia, mikrobiologi, terapeutik, dan toksikologi yang masih sama atau tidak berubah (Pertiwi *et al.*, 2021).

Pemberian informasi kepada pasien oleh tenaga kesehatan tentang tata cara penyimpanan dan batas waktu penggunaan obat setelah kemasannya dibuka adalah tanggungjawab tenaga kefarmasian yang penting untuk diketahui. Tenaga kefarmasian juga berperan dalam pengukuran stabilitas obat khususnya dalam hal pengendalian mutu pada suatu sediaan obat. Stabilitas obat dari pertama kali diperoleh setelah diproduksi sampai diterima oleh pasien baik pasien yang

dirumah maupun pasien rawat inap di rumah sakit stabilitas kondisi seharusnya sesuai dengan standar. Pemberian informasi tentang penyimpanan ataupun batas kadaluarsa obat harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian dengan benar supaya keamanan, keefektifan serta stabilitas obat tetap terjaga (Nurbaety, *et al.*, 2022).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Date, (2012) menyatakan bahwa mengingat *Beyond Use Date* (BUD) tidak selalu tercantum pada kemasan produk obat, penting bagi tenaga kefarmasian, khususnya apoteker, untuk mengetahui tentang ketentuan-ketentuan umum terkait BUD serta bagaimana cara menetapkan BUD diberbagai produk obat, baik produk nonsteril maupun steril, kemudian mencantumkannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nurbaety, (2022) istilah *Beyond Use Date* (BUD) dalam penyimpanan obat masih jarang diketahui karena masih terbatasnya penelitian tentang BUD. Tingkat pengetahuan tenaga kefarmasian berkaitan dengan *Beyond Use Date* di Indonesia masih terbilang rendah. Sebagian dari tenaga kefarmasian memiliki persepsi bahwa BUD sama dengan masa kadaluarsa yang ada dikemasan pabrik.

Menurut Mustafa, (2019) dalam kenyataannya sebagian besar tenaga kefarmasian justru kurang memahami serta mengetahui tentang efektivitas maupun stabilitas obat itu sendiri khususnya tentang *Beyond Use Date*. Seperti masyarakat pada umumnya, tenaga kefarmasian kebanyakan tidak mengetahui bahwa kadaluarsa suatu obat tidak selamanya sesuai dengan tanggal yang tercantum pada wadah sekundernya. Pemahaman tenaga kefarmasian terhadap *Beyond Use Date* juga sempit karena *Beyond Use Date* ini jarang bahkan tidak

tercantum pada sediaan. Berdasarkan hasil observasi survei pendahuluan yang dilakukan oleh penulis kepada kepala instalasi farmasi rumah sakit di Cilacap, kepala instalasi farmasi rumah sakit sudah mengenal istilah *Beyond Use Date* (BUD). Kepala instalasi rumah sakit sudah mendapatkan informasi mengenai *Beyond Use Date* (BUD). Kepala instalasi farmasi sudah mengetahui perbedaan antara *Beyond Use Date* (BUD) dengan *Expired Date* (ED). Kepala instalasi farmasi sudah pernah memberikan informasi mengenai *Beyond Use Date* (BUD) Obat kepada pasien, namun kepala instalasi farmasi menyebutkan hanya obat tertentu yang diberikan informasi *Beyond Use Date* seperti sediaan rekonstitusi misalnya puyer dikombinasikan dengan sirup. Kepala instalasi farmasi juga menyebutkan penyampaian informasi *Beyond Use Date* tidak tertulis, tetapi tetap diberikan informasi secara langsung. Kepala instalasi farmasi menyebutkan bahwa penyampaian informasi *Beyond Use Date* itu penting, dengan alasan menggunakan obat yang sudah melewati tanggal *Beyond Use Date* berarti menggunakan obat yang stabilitasnya sudah tidak terjamin lagi, hal ini berkaitan dengan nantinya akan terjadi ketidakberhasilan dalam pengobatan. Informasi yang diberikan oleh kepala instalasi farmasi tentang *Beyond Use Date* yaitu jika obat harus dihabiskan tanggal sekian, maka setelah melewati tanggal itu obat sudah tidak boleh digunakan dan harus dibuang. Kepala instalasi farmasi sudah mengetahui cara menentukan *Beyond Use Date*.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perspektif ini. Tentunya latar belakang ini menjadi suatu pondasi bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih

mendalam lagi mengenai “Perspektif Tenaga Kefarmasian Mengenai *Beyond Use Date* (BUD) Obat Di Rumah Sakit Cilacap”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana perspektif Tenaga Kefarmasian mengenai *Beyond Use Date* (BUD) Obat di Rumah Sakit Cilacap?

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Perspektif Tenaga Kefarmasian mengenai *Beyond Use Date* (BUD) Obat.

2. Tujuan Khusus

Untuk mendapatkan data persentase tingkat pengetahuan Tenaga Kefarmasian mengenai *Beyond Use Date* (BUD) Obat seperti sediaan semi padat, sediaan cair, sediaan padat, dan sediaan racikan (poyer) terhadap Tenaga Kefarmasian.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah, untuk menambah ilmu bagi peneliti, dan untuk bekal menambah nilai pengetahuan dan pengalaman khususnya pada bidang penelitian.

2. Bagi Tenaga Teknis Kefarmasian

Untuk memberikan nilai pengetahuan kepada Tenaga Kefarmasian mengenai *Beyond Use Date* (BUD) Obat.

3. Bagi Institusi

Untuk menambah informasi dan menambah pustaka di Perpustakaan Universitas Al-Irsyad Cilacap dan sebagai bahan referensi untuk penelitian berikutnya.